

## Pemanfaatan Alokasi Dana Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan UKM Melalui Bantuan Gerobak Usaha BAZNAS Kota Surabaya

Rofi'atul Maziyah<sup>1</sup>, Rosmiati<sup>2</sup>, Soniatul Fitriyah<sup>3</sup>, Istiqomatul Afifah<sup>4</sup>,  
Bakhrul Huda<sup>5</sup>

<sup>1, 2, 3, 4, 5</sup>Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

### Abstract

This study aims to determine whether the distribution of productive zakat funds carried out by BAZNAS Surabaya city through capital assistance and business carts can be utilized and have a positive impact on its recipients, so that indirectly this can contribute to overcoming poverty and unemployment in Indonesia, especially the city of Surabaya. The methodology used in this study uses a qualitative method with primary data sources obtained through observation and interviews with one of the implementing staff in the field of distribution of BAZNAS Surabaya city, as well as SME X and SME Y as recipients of BAZNAS cart assistance, while secondary data from literature studies. The results of this study indicate that the utilization of productive zakat fund allocations has a significant impact on SME X and SME Y in the city of Surabaya, so it can be seen that the distribution of productive zakat funds through the business cart assistance program for SMEs is very helpful in efforts to empower SMEs in the city of Surabaya.

### Article history:

Received : 2023-11-27  
Revised : 2023-12-05  
Accepted : 2023-12-10  
Available :

### Keywords:

Productive Zakat, SMEs  
Empowerment,  
BAZNAS Cart

**Paper type:** Research paper

### Please cite this article:

Rofi'atul Maziyah, Rosmiati, Soniatul Fitriyah, Istiqomatul Afifah, & Bakhrul Huda. (2024). Pemanfaatan Alokasi Dana Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan UKM Melalui Bantuan Gerobak Usaha BAZNAS Kota Surabaya. *Balanca : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 6(2), 63-78.

### \*Corresponding author:

DOI: 10.35905/balanca.v6i2.7426  
Page: 63-78  
BALANCA with CC BY license. Copyright © 2021, the author(s)

## PENDAHULUAN

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dikeluarkan oleh umat muslim yang mampu. Manfaat dari zakat sangatlah banyak, salah satunya yakni untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, terutama mustahik. Mustahik diartikan sebagai golongan atau orang-orang yang berhak menerima zakat, seperti fakir miskin, janda, anak yatim, dan lain sebagainya. Karena fokus utama dari zakat adalah memberi bantuan terhadap orang-orang fakir dan miskin dengan memenuhi kebutuhan mereka. Dalam perekonomian sendiri, zakat menjadi sumber dana yang memiliki potensi besar bagi pengembangan ekonomi berkelanjutan (Dewanty, Hak, and Idwal, 2020).

Masalah kemiskinan dan pengangguran seringkali menjadi kritik terhadap kinerja teori ekonomi dalam praktik pembangunan. Kemiskinan seringkali dianggap sebagai hasil dari kebijakan ekonomi yang tidak selaras dengan prinsip-prinsip keseimbangan. Secara keseluruhan, teori ekonomi hingga saat ini belum sepenuhnya berhasil mengatasi masalah kemiskinan dan pengangguran dengan optimal. Oleh karena itu, perlu berbagai upaya untuk meminimalisir atau mengatasi hal tersebut. Di dalam Islam, salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi masalah kemiskinan yakni dengan mendapatkan dukungan dari orang yang mampu secara finansial untuk menyumbangkan sebagian dari harta kekayaan mereka dalam bentuk dana zakat.

Salah satu model inovatif dalam pengelolaan zakat adalah penerapan pengelolaan zakat yang bersifat produktif. Zakat yang dikeluarkan oleh masyarakat dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, dengan memanfaatkan harta zakat secara produktif, relevansi zakat tidak hanya untuk mengatasi permasalahan kemiskinan, tetapi juga dapat berkontribusi dalam upaya penanggulangan tingkat pengangguran di Indonesia. Dengan memberikan modal dari zakat kepada penerima zakat, mereka dapat menggunakan untuk memperbaiki kehidupan sehari-hari mereka (hadi, 2016).

Pengelolaan dana zakat harus dilakukan secara profesional oleh amil agar manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat dari segi sosial dan ekonomi. Di Indonesia, pengelolaan dana zakat juga melibatkan peran negara karena pemerintah memiliki peran penting dalam mengumpulkan dan menyalurkan zakat. Ini terbukti dengan adanya Undang-Undang (UU) No. 38 Tahun 1999 yang kemudian diperbarui oleh UU No. 23 tahun 2011 yang mengatur tata kelola zakat. Untuk pelaksanaan pengelolaan zakat, pemerintah membentuk BAZNAS. BAZNAS sendiri merupakan sebuah lembaga yang memiliki kewenangan melaksanakan tugas terkait pengelolaan zakat di tingkat nasional (Ansori, 2018).

Dalam beberapa tahun terakhir, pemberdayaan UKM melalui dana zakat produktif semakin populer di Indonesia. Banyak lembaga

pengumpul zakat yang menggunakan dana zakat ini untuk mendukung UKM, salah satunya adalah BAZNAS. Dimana BAZNAS ini memiliki sebuah program bantuan berupa gerobak usaha dan modal usaha yang bertujuan untuk membantu UKM dalam meningkatkan pendapatan mereka. Bantuan dari BAZNAS ini merupakan salah satu cara untuk memberdayakan UKM melalui dana zakat produktif. Gerobak usaha ini diberikan kepada UKM yang membutuhkan, sehingga mereka dapat meningkatkan produksi dan memperluas pangsa pasar mereka (Dwi Prahesti and Priyanka Permata Putri, 2018).

Berikut adalah laporan keuangan terkait penerimaan dan pendistribusian dana zakat yang dikeluarkan oleh BAZNAS kota Surabaya per akhir periode (31 Desember) tahun 2021-2022 :

**Tabel 1**  
**Laporan Keuangan Dana Zakat BAZNAS Kota Surabaya Per- Akhir Periode**

DANA ZAKAT	2021	2022
Penerimaan dana zakat		
Muzakki individual	5.006.038.225	37.656.430.970
Bagian amil	- 625.754.778	- 4.528.139.790
Jumlah penerimaan setelah bagian amil	4.380.283.447	33.128.291.180
Penyaluran dana zakat		
Fakir-Miskin	587.620.000	17.653.199.387
Gharim	0	4.855.642.663
Sabilillah	0	693.035.000
Ibnu Sabil	900.000	25.535.000
Muallaf	0	129.950.000
Jumlah Penyaluran	588.520.000	23.357.362.050

Sumber : Laporan Keuangan BAZNAS kota Surabaya Per-Akhir Periode 2021-2022

Berdasarkan tabel diatas, menyatakan bahwa terdapat peningkatan yang signifikan terhadap penerimaan dana zakat dari para muzakki pada tahun sebelumnya, yakni dari Rp. 5.006.038.225 pada tahun 2021 meningkat menjadi Rp. 37.656.430.970 pada tahun 2022. Sedangkan penyaluran dana zakat terhadap mustahik dari tahun sebelumnya juga terjadi peningkatan yang signifikan dari tahun sebelumnya, yakni dari Rp. 588.520.000 pada tahun 2021 meningkat menjadi Rp. 23.357.362.050 pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa adanya kecenderungan peningkatan distribusi zakat konsumtif dan zakat produktif.

Pengelolaan zakat secara produktif ini dapat memberi pengaruh yang positif bagi kesejahteraan masyarakat dan perekonomian. Pada tabel

tersebut juga diketahui bahwa golongan fakir miskin menjadi prioritas utama dalam penerimaan zakat. Mengenai pemberian zakat produktif kepada fakir miskin bisa berupa modal untuk membuka usaha, alat-alat untuk keperluan usaha seperti bantuan gerobak usaha, dan lain sebagainya. Secara tidak langsung upaya ini dapat membantu untuk mengatasi masalah kemiskinan.

Penelitian ini dapat memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana zakat produktif digunakan untuk mendukung Usaha Kecil Menengah (UKM) di kota Surabaya. Melalui analisis, penelitian ini akan menganalisis lebih lanjut tentang pemanfaatan alokasi dana zakat produktif dalam pemberdayaan UKM melalui bantuan gerobak usaha BAZNAS kota Surabaya yang belum pernah dilakukan penelitian pada BAZNAS kota Surabaya, akan tetapi sudah ditemukan beberapa penelitian serupa yang telah meneliti program bantuan gerobak BAZNAS di kota lain.

Pada penelitian sebelumnya telah dijelaskan gambaran alokasi dana zakat produktif untuk bantuan gerobak usaha BAZNAS di berbagai kota. Terkait zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS ini, hingga saat ini belum pernah ada penelitian yang membahas tema terkait zakat produktif untuk bantuan gerobak usaha BAZNAS di wilayah kota Surabaya. Dengan demikian, tema yang kami angkat ini menarik untuk dikaji lebih lanjut.

Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk menjawab apakah pendistribusian dana zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS kota Surabaya melalui bantuan modal dan gerobak usaha dapat dimanfaatkan dan berdampak positif bagi penerimanya sehingga secara tidak langsung hal ini dapat berkontribusi untuk mengatasi kemiskinan dan pengangguran di Indonesia khususnya kota Surabaya.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yang memungkinkan peneliti untuk menggali mendalam pemahaman tentang pengalaman, persepsi, dan dampak yang dirasakan oleh para penerima manfaat terkait penggunaan dana zakat produktif.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu, data primer dan data sekunder (Hafizd, Khoirudin, and Anwar, 2023). Data primer diperoleh melalui observasi lapangan dan wawancara dengan subjek penelitian yang difokuskan pada penerima bantuan khususnya pada UKM X dan UKM Y. Penggunaan istilah UKM X dan UKM Y ini dilakukan karena narasumber tidak ingin mengungkapkan identitasnya, dimana mereka memilih untuk merahasiakan identitas mereka dikarenakan faktor tertentu. Selain itu, wawancara juga dilakukan dengan salah satu staf BAZNAS kota Surabaya, yaitu Bapak Zulfikar M.H, S.H dikarenakan beliau bertanggung jawab sebagai staf pelaksana pendistribusian dan pendayagunaan zakat, sehingga dianggap relevan

untuk menjawab tujuan dari penelitian ini. Sementara itu, sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui studi dokumen yaitu analisis artikel-artikel dan buku yang relevan ataupun berkaitan dengan tema penelitian serta mengacu pada sumber resmi dari website BAZNAS kota Surabaya (<https://baznassurabaya.id/>).

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara literature review, yang melibatkan pencarian atau analisis terhadap literatur yang terkait untuk mendukung penelitian ini (Nasrudin, 2022). Setelah data yang diperlukan telah terkumpul, langkah berikutnya adalah mengolah data dengan melakukan pemeriksaan data, pengorganisasian, dan analisa data. Analisa data dilakukan melalui reduksi data dan verifikasi data. Proses analisis data ini membantu dalam mengambil kesimpulan ataupun hasil akhir dari penelitian ini (Sugiyono, 2016).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Zakat Produktif

Zakat secara bahasa berasal dari kata zaka yang berarti tumbuh, suci, terpuji dan berkah. Menurut istilah zakat merupakan sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT Untuk diberikan kepada orang yang berhak menerima (Mustahik). Menurut etimologi zakat merupakan harta dengan jumlah tertentu yang memenuhi syarat tertentu untuk diberikan kepada orang yang berhak menerima dengan syarat tertentu yang telah ditetapkan yang diwajibkan Allah SWT (Lubis, Hakim, and Putri, 2018).

Zakat merupakan rukun islam yang ketiga, zakat merupakan ibadah maliyah yaitu ibadah yang berkaitan dengan harta atau uang, ibadah maliyah menyangkut hubungan antara sesama manusia yang didalamnya terdapat fungsi ta'awuni atau saling tolong menolong dimana orang memiliki kekayaan lebih menyisihkan sebagian hartanya kepada orang yang membutuhkan dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Ibadah maliyah juga menyangkut hubungan antara manusia dengan Allah SWT, yaitu zakat sebagai bentuk ibadah atau ketaatan seorang hamba kepada tuhannya.

Berikut salah satu dasar hukum yang menunjukkan perintah zakat adalah firman Allah SWT QS. At-Taubah ayat 103 yaitu:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُظَهِّرُ هُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوةَكَ سَكُنٌ لَّهُمْ  
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلَيْمٌ

Artinya : "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman

jiwa bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui." (QS. At-Taubah, 9: 103), (Nafiah, 2015).

Penerima zakat dalam Islam dikategorikan menjadi delapan golongan atau dikenal sebagai 8 asnaf yaitu:

1. Fakir, yaitu orang yang tidak mempunyai harta, pekerjaan atau usaha untuk memenuhi kebutuhannya dan tidak ada orang yang menjamin kebutuhannya.
2. Miskin, yaitu orang yang mempunyai pekerjaan atau usaha tetap, akan tetapi pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya sehari-harinya.
3. Amil, yaitu organisasi atau panitia yang menjalankan segala kegiatan yang berhubungan dengan zakat, baik dalam hal pengumpulan, penyaluran maupun pendistribusian zakat.
4. Mualaf, yaitu orang yang imannya masih lemah karena baru memeluk agama Islam, dengan bagian zakat dapat memantapkan hatinya dalam Islam.
5. *Riqab*, yaitu budak yang menerima zakat agar terlepas dari belenggu perbudakan.
6. *Gharimin*, yaitu orang yang memiliki hutang karena suatu kepentingan dan tidak mampu untuk melunasinya, hutang tersebut bukan digunakan bukan untuk perbuatan maksiat.
7. Sabilillah, yaitu orang yang berjuang dijalan Allah.
8. Ibnu sabil, yaitu orang yang kehabisan biaya dalam perjalanan ketaatan kepada Allah atau musafir yang membutuhkan pertolongan (Yusrina Risia Siregar, 2022).

Pada praktiknya, amil mengumpulkan zakat yang umumnya disalurkan dalam dua bentuk, yakni zakat konsumtif dan zakat produktif. Zakat konsumtif bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar mustahik. Apabila kebutuhan dasar mereka sudah tercukupi, maka zakat dapat dialokasikan secara produktif. Biasanya, zakat konsumtif dioperasikan dalam bentuk bantuan kepada fakir miskin, beasiswa pendidikan, dan layanan kesehatan. Sementara itu, zakat produktif biasanya digunakan sebagai modal untuk kegiatan usaha. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa zakat produktif telah terbukti efektif dalam mengurangi tingkat kemiskinan dan sekaligus meningkatkan kesejahteraan (Ali, Amalia, and Ayyubi, 2016).

Secara bahasa, produktif diambil dari bahasa inggris yakni "*productive*" yang artinya banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil, efektif. Zakat produktif mempunyai pengertian yaitu pendistribusian zakat dimana penerima zakat memperoleh manfaat secara berkelanjutan dengan harta yang telah diterima yang dikelola dengan cara dikembangkan atau dalam bentuk usaha produktif.

Penting untuk melakukan perbaikan dalam pengelolaan zakat karena sebagian umat Islam masih melihat zakat sebagai tindakan keagamaan atau kewajiban ibadah yang terpisah dari masalah ekonomi dan sosial. Oleh karena itu, zakat harus dipandang sebagai sumber kekuatan ekonomi umat Islam yang bisa digunakan untuk mengatasi berbagai masalah-masalah sosial. Untuk meningkatkan produktivitas pengelolaan dana zakat, dana yang diperoleh dari penerimaan zakat dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan lahir batin masyarakat. Esensi zakat seharusnya tidak hanya digunakan untuk pemenuhan kebutuhan dasar atau konsumtif saja, tetapi dapat digunakan untuk hal-hal yang bersifat produktif (Ridwan, 2018).

Pada umumnya, pembagian zakat dilakukan dengan cara konsumtif. Namun, metode ini dirasa kurang efektif karena hanya membantu mengurangi kesulitan mustahik sementara, artinya zakat konsumtif itu hanya bermanfaat untuk sementara, tidak bisa digunakan untuk jangka panjang. Terdapat metode lain yang lebih efektif yakni dengan pengelolaan zakat secara produktif. Dengan metode ini, zakat tidak hanya sekedar membantu mengurangi kesulitan bagi orang-orang miskin, tetapi juga membantu mengurangi tingkat pengangguran khususnya di Indonesia.

Zakat yang didistribusikan kepada para mustahik dapat membantu meningkatkan ekonomi mereka jika digunakan untuk kegiatan produktif, karena pasti terdapat perputaran uang disana sehingga dapat membantu meningkatkan pendapatan mustahik. Untuk melakukan pemanfaatan zakat produktif, diperlukan perencanaan dan pelaksanaan yang cermat, seperti mengkaji penyebab kemiskinan, modal kerja, dan minimnya lapangan pekerjaan. Dengan pengembangan zakat produktif, dana zakat dapat dijadikan modal usaha untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya. Dengan demikian, para mustahik dapat memperoleh pendapatan yang tetap, pengembangan usaha, serta dapat menyisihkan penghasilannya untuk menabung dan menyambung kehidupannya beserta keluarganya.

Pendistribusian dana zakat produktif secara tidak langsung juga dapat menciptakan lapangan kerja baru. Hal ini akan berdampak pada peningkatan daya beli masyarakat terhadap produk barang ataupun jasa. peningkatan daya beli masyarakat kemudian akan diikuti oleh pertumbuhan produksi, yang menjadi salah satu indikator pertumbuhan ekonomi yang disebabkan oleh dana zakat produktif. Oleh karena itu, zakat produktif memiliki peran yang signifikan dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam memberikan dukungan finansial bagi para pedagang atau profesi lainnya yang membutuhkan modal untuk keberlangsungan usaha mereka (Salam and Juharuddin, 2022).

Zakat produktif adalah dana zakat yang dikelola oleh badan amil zakat dengan tujuan untuk diberikan kepada mustahik dimana mustahik dapat memperoleh manfaat atau penghasilan dalam waktu jangka panjang. Tujuannya adalah untuk mengurangi tingkat kemiskinan secara bertahap dan berkelanjutan. Hukum pendistribusian dan pemberian dana kepada mustahik dalam bentuk produktif diartikan sebagai hukum zakat produktif, dimana dana zakat diberikan atau dipinjamkan kepada mustahik untuk digunakan sebagai modal usaha.

Pemanfaatan zakat produktif terdiri dari beberapa jenis, antara lain:

1. Pemanfaatan produktif tradisional, dimana distribusi zakat berupa bantuan barang-barang produktif seperti peralatan produksi, dan lainnya.
2. Pemanfaatan produktif kreatif, dimana distribusi zakat berupa bantuan modal usaha untuk UKM ini guna mendorong dalam pertumbuhan ekonomi (Amsari, 2019).

Pemanfaatan ini merupakan sebuah usaha yang dilakukan untuk mencapai manfaat yang lebih besar dan lebih baik dengan menggunakan sumber daya dan potensi yang tersedia. Berbeda dengan program konsumtif yang hanya memberikan manfaat dalam jangka pendek, sedangkan zakat produktif yang terfokus pada program pemberdayaan yang dapat memberikan manfaat jangka panjang. Oleh karena itu, pemanfaatan secara luas dapat diartikan sebagai upaya untuk menjadikan mustahik menjadi lebih mandiri, dimana tujuannya adalah supaya mustahik tidak terus bergantung kepada amil.

### **Zakat Produktif Perspektif Hukum Ekonomi Islam**

Pengertian zakat menurut Mazhab Maliki, zakat adalah mengeluarkan sebagian harta tertentu yang telah mencapai nisabnya kepada orang yang berhak menerimanya, dengan syarat kepemilikan dan masa kepemilikan (haul) telah mencapai batas tertentu, kecuali untuk barang tambang, tanaman, dan juga barang temuan. Menurut pandangan Madzhab Hanafi, zakat adalah memberikan hak kepemilikan atas sebagian harta tertentu kepada orang tertentu yang telah ditentukan oleh syariat, semata-mata karena Allah SWT. Menurut Madzhab Syafi'i, zakat adalah nama untuk barang yang dikeluarkan untuk harta atau badan kepada pihak tertentu. Menurut Madzhab Hambali, zakat adalah hak yang wajib pada harta tertentu kepada kelompok tertentu yang dikeluarkan pada waktu tertentu (Musa, 2020).

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, zakat merujuk kepada harta yang harus dikeluarkan oleh seorang muslim atau entitas bisnis untuk disalurkan kepada penerima yang memiliki hak sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Seseorang yang memiliki harta dan telah mencapai nisab (jumlah minimum tertentu),

serta haul (jangka waktu tertentu), diwajibkan untuk menunaikan zakat dengan sesuai ketentuan yang berlaku.

Menurut syariat, zakat memiliki beberapa tujuan yang beragam, yaitu dimensi moral, sosial, dan ekonomi. Dimensi moral bertujuan untuk menghilangkan sifat rakus dan tamak dari pemberi zakat (muzakki), untuk menuju pemurnian diri dan harta mereka. Dimensi sosial bertujuan untuk mengatasi kemiskinan serta menempatkan tanggung jawab sosial pada pemberi zakat yang mampu (*agniya'*). Sedangkan dimensi ekonomi sendiri bertujuan untuk menyebar ratakan harta kekayaan sehingga dapat dinikmati oleh masyarakat, bukan hanya berpusat pada orang kaya saja. Oleh karenanya, zakat harus disalurkan kepada mereka yang berhak menerimanya (mustahik zakat), dengan tujuan utama untuk mengurangi kemiskinan dan penderitaan dalam masyarakat. Hal ini dapat dicapai dengan baik dalam jangka pendek melalui bantuan konsumtif yang bersifat amal, maupun dalam jangka panjang melalui investasi produktif yang memberikan manfaat berkelanjutan, sehingga nilai zakat dapat berkembang dan bertambah dengan signifikan (Mu'inan, 2016).

Dalam hukum ekonomi Islam, konsep pengembangan zakat ini digunakan untuk tujuan zakat produktif. Zakat dianggap produktif apabila zakat ini dapat membantu penerimanya menghasilkan pendapatan berkelanjutan dari harta zakat yang telah mereka terima. Dalam konteks zakat produktif ini, zakat diberikan kepada mustahik dengan tidak dihabiskan harta tersebut, melainkan untuk dikembangkan ataupun diinvestasikan guna mendukung usaha mereka. Dengan cara ini mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka dengan berkesinambungan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa, zakat produktif merupakan zakat yang dikelola dengan cara produktif, dimana bantuan modal diberikan kepada penerima zakat dengan harapan mereka dapat mengembangkannya untuk memenuhi kebutuhan hidup di masa mendatang.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa maksud dari zakat produktif adalah pendayagunaan zakat yang dikelola secara produktif dimana hukum zakat produktif dipahami sebagai pemberian atau pendistribusian dana zakat produktif kepada mustahik untuk dikelola secara produktif baik dalam bentuk barang yang bisa dikelola maupun modal usaha. sehingga *mustahiq* bisa mandiri dan tidak terus bergantung pada lembaga amil zakat (Amsari, 2019).

Zakat produktif ini telah ada sejak zaman Rasulullah, seperti dalam sebuah Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Salim bin Abdullah bin Umar, dimana pada Hadits ini menceritakan bahwa Rasulullah SAW telah memberikan zakat kepada seseorang, kemudian Rasulullah memerintahkan seseorang tersebut untuk mengembangkan dan menyedekahkan lagi harta tersebut pada orang lain. Dari Hadist tersebut

dapat disimpulkan bahwa, sesungguhnya harta yang datang kepadamu, sedangkan engkau tidak berambisi dan tidak memintanya, maka ambillah (H.R. Al-Baihaqi).

Dalam konteks pengelolaan zakat yang bersifat produktif, diperlukan syarat yaitu bagi orang yang memberikan zakat harus memiliki kemampuan untuk memberikan bimbingan dan dukungan kepada para *mustahik* agar usaha mereka dapat berjalan dengan baik. Selain memberikan bantuan dalam usaha mereka, juga diperlukan bimbingan dalam aspek rohani dan perkembangan intelektual mereka dalam agama, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan mereka (Kurniangsish, 2022).

### **Profil BAZNAS Kota Surabaya dan Mekanisme Pendistribusian Zakat Produktif**

BAZNAS merupakan lembaga pemerintah resmi yang dibentuk berdasarkan keputusan presiden RI No. 08 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi untuk menghimpun serta menyalurkan zakat, infak dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. BAZNAS merupakan lembaga pemerintahan non struktural yang mempunyai sifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui Menteri Agama.

BAZNAS Kota Surabaya dibentuk berdasarkan surat keputusan Walikota Nomor 188.45/262/436.1.2/2021 dan 188.45/263/436.1.2/2021 yang mengangkat dan menetapkan Pimpinan BAZNAS Kota Surabaya untuk mengemban amanat pengelolaan ZIS wilayah Kota Surabaya periode 2021 - 2026.

Visi dari BAZNAS Surabaya yaitu "Mewujudkan Masyarakat kota Surabaya Sadar Zakat, Infaq, dan Shodaqoh dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Umat". Sedangkan salah satu dari lima misinya yakni, membangun kemandirian masyarakat melalui pemberdayaan secara produktif. Pemberdayaan secara produktif sendiri bertujuan untuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan taraf hidup, dan memungkinkan masyarakat untuk menjadi lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka sendiri (BAZNAS Surabaya, n.d.).

Menurut Bapak Zulfikar M.H, S.H selaku staf pelaksana pendistribusian dan pendayagunaan BAZNAS kota Surabaya, Dana zakat sumbernya berasal dari Aparatur Sipil Negara (ASN) kota Surabaya, dimana semua Pegawai Negeri Sipil (PNS) di kota Surabaya wajib mengeluarkan zakat dengan cara pendapatannya dipotong sebesar 2,5%, baik itu gaji, peningkatan kinerja, gaji ke-13, atau pendapatan lainnya. Sehingga dana yang terkumpul cukup banyak karena ASN sendiri terdapat kurang lebih 12 ribu orang dengan pendapatan yang berbeda-beda, tetapi tidak hanya PNS saja yang mengeluarkan zakat, para muzakki selain PNS juga ada yang mengeluarkan zakat, akan tetapi perbandingannya hanya

sebesar 2%, jadi kebanyakan dana zakat berasal dari ASN (Zulfikar, Wawancara, Surabaya 25 September 2023).

Dalam pendistribusian zakat, BAZNAS memiliki beberapa program, salah satunya program Surabaya berdaya untuk pendistribusian zakat produktif. program Surabaya berdaya merealisasikan programnya berupa bantuan gerobak usaha, mesin jahit, alat cuci motor, dan lain-lain, yang diberikan kepada mustahik untuk dikelola dalam jangka panjang serta memberikan bantuan modal yang selanjutnya digunakan untuk membuka suatu usaha atau tambahan modal usaha. Perlu diperhatikan bahwa BAZNAS sebagai entitas memiliki peran penting dalam program pemberdayaan UKM khususnya di kota Surabaya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu staf BAZNAS kota Surabaya, dana yang digunakan dalam program gerobak usaha ini terkait alat kerja mustahik adalah dana yang berasal dari zakat, tidak mungkin dari infaq maupun sedekah karena pendistribusian alat kerja mustahik harus ada penerimanya yaitu golongan fakir atau miskin yang kurang mampu tetapi memiliki keinginan untuk membuka usaha.

Dalam hal ini, masyarakat khususnya kota Surabaya dapat mengajukan bantuan alat kerja mustahik kepada BAZNAS, misalnya pengajuan gerobak usaha beserta modal untuk membuka usaha. Akan tetapi mekanisme pengajuannya melalui RT RW setempat terlebih dahulu kemudian diajukan ke kelurahan, pihak kelurahan akan melakukan survey terlebih dahulu apakah orang tersebut memang benar-benar layak untuk menerima bantuan. Jika orang tersebut layak, maka pihak kelurahan akan membuatkan hasil survey yang ditandatangani oleh lurah, selanjutnya lurah akan mengajukan ke kecamatan setempat. Dikarenakan keterbatasan SDM, BAZNAS mempunyai sistem yaitu Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang berada di tiap-tiap kecamatan di Kota Surabaya. Setelah itu, UPZ kecamatan akan mengusulkan ke BAZNAS, surat permohonan bantuan bisa dikirim melalui email maupun langsung datang ke BAZNAS kota Surabaya. Selanjutnya pihak BAZNAS melakukan pengecekan terlebih dahulu baru kemudian bisa ditindaklanjuti dan diajukan di bagian pengurus keuangan BAZNAS agar menyalurkan dana zakat untuk bantuan modal usaha dan gerobak usaha.

Terkait penyalurannya, Semisal ada mustahik yang mendapat atensi dari Walikota, biasanya bantuan tersebut akan diserahkan secara langsung oleh BAZNAS kepada mustahik, jika tidak maka BAZNAS biasanya jarang terjun ke mustahik secara langsung dikarenakan keterbatasan SDM. Oleh karena itu, bantuan tersebut diserahkan kepada pihak UPZ kecamatan setempat agar mengambil ke BAZNAS sambil membawa stempel UPZ sebagai tanda terima yang sah dan telah diambil UPZ, nantinya UPZ akan diberikan 2 kuitansi yakni untuk BAZNAS dan Penerima bantuan. Kuitansi BAZNAS untuk perwakilan UPZ kecamatan, sedangkan kuitansi penerima

bantuan diberikan kepada pihak UPZ kecamatan agar pada saat pihak UPZ menyerahkan bantuan kepada mustahik menggunakan tanda terima dari BAZNAS, selanjutnya foto bukti bantuan sudah diterima mustahik beserta kwitansi penerima bantuan yang sudah diserahkan kepada mustahik tadi oleh pihak UPZ kecamatan dikembalikan lagi ke BAZNAS sebagai bukti bahwa mustahik tersebut sudah benar-benar menerima bantuan modal dan gerobak usaha dari BAZNAS. Jadi dalam konteks ini, pihak BAZNAS tidak serta merta menyerahkan bantuan secara langsung kepada mustahik, akan tetapi disalurkan melalui UPZ kecamatan sebagai perwakilan.

### **Program Gerobak BAZNAS untuk Pemberdayaan UKM**

BAZNAS kota Surabaya mempunyai beberapa program dalam menyalurkan dananya yaitu Surabaya berdakwah, Surabaya cerdas, Surabaya sehat, Surabaya berdaya, dan Surabaya sigap (BAZNAS Surabaya, n.d.). Program gerobak BAZNAS termasuk pada salah satu program "Surabaya Berdaya" dimana gerobak BAZNAS diberikan kepada mustahik dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian mustahik, sehingga harapannya para mustahik bisa menjadi muzakki.

Zakat mempunyai potensi yang besar untuk memperkuat pemberdayaan mustahik, dengan memberikan modal usaha kepada mustahik yang memiliki keinginan untuk mendirikan sebuah usaha. Zakat produktif yang diberikan kepada UKM X dan UKM Y berupa bantuan gerobak usaha yang mana dimanfaatkan sebaik mungkin sehingga memberikan dampak positif dan signifikan terhadap perekonomian mustahik (A. R. K. Lubis and Adisty, 2022).

Pendistribusian zakat produktif oleh BAZNAS yang diberikan kepada *mustahiq* yakni UKM X berupa modal usaha memberikan dampak positif perekonomian UKM X. Dengan bantuan berupa gerobak usaha dan uang sebesar 1 juta rupiah sebagai modal usaha, kini pelaku UKM X dapat menghasilkan sekitar 30.000 sampai 125.000 dalam sehari, yang dengannya dapat menjadi salah satu alasan untuk terus bersyukur setiap harinya.

UKM X mengatakan bahwa bantuan dari BAZNAS tersebut sangat membantu mengatasi masalah perekonomiannya, usaha yang telah dijalani selama sekitar 1 bulan tersebut memberikan beberapa manfaat dan perubahan positif dalam kesehariannya. Bagi pelaku UKM X tidak ada dampak negatif yang dirasakan dari adanya bantuan tersebut, justru semenjak menerima bantuan gerobak usaha beserta modal dari BAZNAS ini, pelaku UKM X sangat berterima kasih sebab dia tidak menganggur lagi dan memiliki penghasilan setiap harinya, meski tidak banyak namun dapat mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari (UKM X, Penerima Bantuan Gerobak Usaha dari BAZNAS Kota Surabaya, Wawancara, 7 September 2023).

UKM X juga mengatakan bahwa setelah mendapatkan bantuan modal usaha dari dana zakat produktif, selanjutnya akan mendapat pengawasan penggunaan dana zakat yang telah diberikan, dimana pengawasan tersebut dilakukan selama 1 bulan. Pengawasan ini dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengawasan secara langsung dilakukan dengan wawancara langsung kepada penerima bantuan mengenai perkembangan usahanya, dimana pihak kelurahan mendatangi lokasi mustahik secara langsung. Pengawasan secara tidak langsung dilakukan dengan cara mengamati perkembangan usaha mustahik. Selain itu, UKM X diminta untuk membuat laporan penghasilan yang diterima selama 1 bulan. Setelah melakukan pengawasan kepada mustahik dalam jangka waktu 1 bulan, mustahik resmi memiliki gerobak tersebut dan bebas untuk mengelola usahanya.

Sementara pada UKM Y bantuan yang diberikan berupa gerobak usaha, alat-alat untuk jualan bakso, dan juga modal senilai Rp. 600.000. bantuan tersebut juga memberikan dampak dan manfaat pada UKM Y, sebelum mendapatkan bantuan gerobak tersebut UKM Y memang sudah berjualan bakso, namun gerobak yang digunakan sudah rusak, UKM Y mendapat tawaran dari RW setempat untuk mengajukan bantuan gerobak ke BAZNAS, dimana RW akan mengajukan kepada kelurahan dan kelurahan mengajukan ke UPZ lalu UPZ mengajukan ke BAZNAS (UKM Y, Penerima Bantuan Gerobak Usaha dari BAZNAS Kota Surabaya, Wawancara, 26 September 2023).

UKM Y juga mengatakan bahwa tidak ada pengawasan yang dilakukan oleh RW maupun kelurahan. Pendapatan yang diperoleh setiap bulannya juga tidak ada peningkatan atau dapat dikatakan sama seperti sebelumnya, namun bantuan gerobak tersebut sangat membantu UKM Y untuk terus menjalankan usahanya.

Kelebihan dari adanya bantuan gerobak usaha yang diberikan BAZNAS yaitu dapat menciptakan lapangan kerja bagi mustahik dan mustahik juga berkesempatan untuk meningkatkan perekonomian mereka dengan baik. Kekurangannya, setelah diberikan bantuan tersebut, dari pihak BAZNAS tidak ada monitoring dan evaluasi sehingga pengawasannya berdasarkan dari kecamatan.

Tujuan akhir dari pemanfaatan zakat produktif adalah untuk mengentas kemiskinan, pengangguran, juga dapat membantu UKM dalam meningkatkan kualitas, jumlah produksi serta pendapatan mereka. Hal ini terjadi apabila zakat dikelola dengan sebaik-baiknya dalam artian lain “optimal” maka akan menjadi penopang pajak dalam berbagai program pengentasan kemiskinan yang sudah direncanakan oleh pemerintah. Pemberian modal usaha dari dana zakat tidak akan efektif apabila tidak ada pengukuran keberhasilan yang akurat, dalam hal ini BAZNAS dibutuhkan karena dapat membantu untuk meninjau penggunaan dan pengelolaan

keberhasilan mustahik dalam mengelola gerobak usaha yang diperolehnya.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa zakat produktif merupakan zakat yang dikelola dengan cara produktif, yang mana zakat ini diberikan kepada mustahik untuk dikembangkan ataupun di kelola guna mendukung usaha mereka. Program pemberdayaan UKM melalui alokasi dana zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS merupakan sebuah langkah yang positif dalam membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi terutama di kota Surabaya. Alokasi pemanfaatan dana zakat produktif dalam upaya pemberdayaan UKM melalui bantuan gerobak usaha BAZNAS pada UKM X dan UKM Y merupakan salah satu contoh bentuk nyata bagaimana zakat dapat digunakan sebagai instrumen untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Dengan meningkatkan performa UKM lokal dan perencanaan yang tepat program ini memberikan manfaat dalam jangka panjang untuk perekonomian kota Surabaya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Khalifah Muhamad, Nydia Novira Amalia, and Salahuddin El Ayyubi. 2016. "Perbandingan Zakat Produktif Dan Zakat Konsumtif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik The Comparative Study Between Productive and Consumptive Based Zakat 1 Pendahuluan 2 Tinjauan Pustaka." *Jurnal Al-Muzara'ah* 4 (1): 19-32.
- Amsari, Syahrul. 2019. "Analisis Efektifitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Mustahik (Studi Kasus LAZISMU Pusat)." *AGHNIYA: Jurnal Ekonomi Islam* 1 (2). <https://doi.org/10.30596/aghniya.v1i2.3191>.
- Ansori, Teguh. 2018. "Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Mustahik Pada LAZISNU Ponorogo." *Muslim Heritage* 3 (1): 177. <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v3i1.1274>.
- Dewanty, Wiwik, Nurul Hak, and B Idwal. 2020. "Program Gerobak Usaha BAZNAS Provinsi Bengkulu Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Di Kota Bengkulu." *SEMJ: Sharia Economic Management Business Journal* 1 (3): 1-7. <https://siducat.org/index.php/sembj/article/view/95/82>.
- Dwi Prahesti, Danica, and dan Priyanka Permata Putri Rumah Zakat. 2018. "Pemberdayaan Usaha Kecil Dan Mikro Melalui Dana Zakat Produktif." *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies* 12: 141-60. <https://doi.org/10.15575/idajhs.v12i.190>.
- hadi, Solikhul. 2016. "Manajemen Zakat Produktif." *Jurnal Zakat Dan Wakaf* Vol. 3, No: 23-36.

- Hafizd, Zulfikar, Ahmad Khoirudin, and Ahmad Faridz Anwar. 2023. "Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah Dan Keberlanjutan Ekonomi Mustahiq Di BAZNAS Kota Cirebon" 08 (01).
- Kurniangsish, Wahyu. 2022. "Pengelolaan Dana Zakat, Infak, Dan Sedekah Berbasis Masjid Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5 (2): 153. <https://doi.org/10.30595/jhes.v5i2.12513>.
- Lubis, Ahmad Rizky Kurniawan, and Vanessa Adisty. 2022. "Analisis Pendayagunaan Zakat Produktif Untuk Modal Usaha Bagi Mustahik Di Kota Palembang." *Jurnal Ekonomi, Teknologi Dan Bisnis (JETBIS)* 1 (3): 139–45.
- Lubis, Deni, Dedi Budiman Hakim, and Yunita Hermawati Putri. 2018. "Mengukur Kinerja Pengelolaan Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas)." *JEBI (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)* 3 (23): 1–16.
- Mu'inan. 2016. "POTENSI DANA ZAKAT DI ERA BERBASIS SYARI'AH: (DARI KONSUMTIF-KARITATIF KE PRODUKTIF-INOVATIF BERDAYAGUNA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM)." *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia* VI (1): 23–37. [https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21927/jesi.2016.6\(1\).%25p](https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21927/jesi.2016.6(1).%25p).
- Musa, Armiadi. 2020. Pendayagunaan Zakat Produktif : Konsep, Peluang Dan Pola Pengembangan. Lembaga Naskah Aceh. Vol. 6.
- Nafiah, Lailiyatun. 2015. "Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahiq Pada Program Ternak Bergulir Baznas Kabupaten Gresik." *El-Qist* V (01): 307–21. <https://doi.org/https://doi.org/10.15642/elqist.2015.5.1.929-942>.
- Nasrudin, Dudi. 2022. "Zakat Produktif Dalam Perspektif Al-Quran Dan Hadits." *Jurnal Ekonomi Syariah*, no. 105. <https://islahuliqtishadipui-2.stebipui.ac.id/index.php/JESII/article/view/6%0Ahttps://islahuliqtishadipui-2.stebipui.ac.id/index.php/JESII/article/viewFile/6/7>.
- REKAN, GIDEON ADI. 2023. "LAPORAN KEUANGAN BAZNAS KOTA SURABAYA TAHUN 2021-2022." <https://baznassurabaya.id/keuangan-tahunan/>.
- Ridwan, Rahmad. 2018. "PENGARUH PENGELOLAAN DANA ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP PENDAPATAN USAHA MIKRO MASYARAKAT PADA LEMBAGA INISIATIF ZAKAT INDONESIA (IZI) SUMATERA UTARA." *At-Tabayyun* 1 (2).
- Salam, Hajmi Almanfaluthi, and Juharuddin Juharuddin. 2022. "Analisis Pengelolaan Dana Zakat Produktif Pada Lembaga Amil Zakat Daarut Tauhiid Cabang Banten." *Taraadin: Jurnal Ekonomi Dan*

- Bisnis Islam 2 (2): 18. <https://doi.org/10.24853/trd.2.2.18-38>.
- Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D). Bandung: Alfabeta.
- Surabaya, BAZNAS. n.d. "Profil BAZNAS Badan Amil Zakat Nasional Kota SURABAYA." <https://baznassurabaya.id/profil-baznas/>.
- Yusrina Rsia Siregar, Nurlaila. 2022. "Produktivitas Penyaluran Dana Zakat Terhadap Bina Modal Usaha Miskin Di Baznas Labuhanbatu." Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen (JIKEM) 1 (1): 130.